

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2024 yang meliputi kinerja, dengan 2 (dua) Program, 5 (lima) Sasaran Strategis, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan

berbagai kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pontianak, 31 Desember 2024
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Pontianak**

ANIDA SARI, S.ST.M.M
NIP. 197040311992032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA BNN KOTA PONTIANAK TA. 2024	12
BAB III PENCAPAIAN KINERJA BNN KOTA PONTIANAK	14
A. CAPAIAN KINERJA TA. 2024	14
B. REALISASI ANGGARAN	25
C. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA	28
BAB IV PENUTUP	30

EXECUTIVE SUMMARY

Penetapan Kinerja BNN Kota Pontianak tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 8 (delapan) indikator. Dari 8 (delapan) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan 10 (sepuluh) indikator mencapai nilai sangat baik / melebihi target IKK,2 (baik) indikator pada kategori Baik, 1 (dua) indikator pada kategori cukup, dan 1 (satu) indikator dalam kategori kurang.

Berikut ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tahun 2024.

1. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya :
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba” mencapai nilai 55,79 % sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 105,6 % .
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” mencapai nilai 94,2 %, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 119,69 %.
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kemandirian Partisipasi” mencapai nilai 3,75 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100,8 %.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional” mencapai nilai 6, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 120 %.
 - e. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM” mencapai nilai 2, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100 %.
 - f. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Pontianak” mencapai nilai 3,70 %, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 110%.
 - g. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran BNN” mencapai nilai 97,72 % sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100,42 %.

- h. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Pontianak” mencapai nilai 98,15, sehingga masuk dalam kategori **Baik** dengan pencapaian sebesar 100,42 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkandisediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2004 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke pusat dan kabupaten/kota.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. KEDUDUKAN

Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kota Pontianak.

2. TUGAS

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kalimantan Barat mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
- c. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;

- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan.
- e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di daerah;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
- i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- j. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba;
- k. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- l. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;
- m. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- n. Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
- o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kodeetik profesi penyidik BNN;

- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Daerah.


4. KEWENANGAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Kota Pontianak.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) 2015 – 2019 Reviu Tahun 2019 dan penetapan kinerja

tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tahun 2024, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kota Pontianak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut ada di dalam sasaran strategis Renstra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 Reviu Tahun 2017. Renstra Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2015-2019 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak.

1. VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNN Kota Pontianak pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNN Kota Pontianak sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN Kota Pontianak harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN Kota Pontianak dalam Renstra periode 2015-2019 adalah: ***“MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL, TANGGUH, DAN TERPERCAYA DALAM***

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”

Uraian Visi:

- a. Profesional; bahwa untuk mencapai sukses dalam penanganan permasalahan narkoba, seluruh pegawai BNN Kota Pontianak harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.
- b. Tangguh; bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penanganan permasalahan narkoba seluruh pegawai BNN Kota Pontianak harus memiliki semangat atau spirit perjuangan yang pantang menyerah, sulit dikalahkan, kuat, dan handal. BNN Kota Pontianak harus memiliki pegawai dengan mentalitas yang kuat, teguh pada pendirian dari berbagai pengaruh buruk pihak manapun, tabah dan tahan (termasuk menderita) dalam menghadapi segala rintangan pelaksanaan tugas, serta sebagai seorang pejuang yang ulet.
- c. Terpercaya; bahwa dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, BNN Kota Pontianak berlandaskan pada ketentuan, standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat diterima dan dipercaya oleh para shareholder. Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba secara bersama-sama.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNN Kota Pontianak sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
- b. Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- c. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
- d. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNN Kota Pontianak tahun 2015-2019 adalah:

- a. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- d. Peningkatan tata kelola sumberdaya organisasi.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BNN Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Tujuan (1):

- a. Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba

- b. Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan.

Indikator Kinerja:

- Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal.

Sasaran Strategis Tujuan (2):

Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan asetsindikat peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap.
- Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba.

Sasaran Strategis Tujuan (3):

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Indikator Kinerja:

- Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4)

Sasaran Strategis Tujuan (4):

- a. Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif.

Indikator Kinerja:

- Opini Laporan Keuangan
- Nilai LKIP
- Tingkat kepuasan pelayanan BNN
- Opini publik terhadap BNN

- b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Indikator Kinerja:

- Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- Persentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik.

B. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja

dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52.83
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78.7
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3.72
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak	3.2
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.74

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tahun 2024 menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan. Dari 8 (delapan) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan 8 (delapan) indikator mencapai nilai sangat baik / melebihi target IKK, 6 (enam) indikator pada kategori Sangat Baik, dan 2 (dua) indikator pada kategori Baik. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 8 (delapan) indikator (IKK), yang diuraikan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52,70	52,83	100,24%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	78,482	99,73%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,25	3,35	104,6%
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi	-	-	-
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	5	6	120%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Pontianak	3,2	3,52	110%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	-	-	-
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak	91	88,65	97,4%
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Pontianak	95	99,97	105,2%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Pontianak selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	5	5	100%

Definisi dari Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba (Institusi/Lembaga) adalah Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba (Institusi/Lembaga) diwilayah Kota Pontianak, baik melalui media cetak, media elektronik, media internet dll.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah instansi/lembaga/institusi yang telah membuat kebijakan P4GN, menganggarkan kegiatan P4GN (dalam anggarannya sendiri) dan membentuk relawan P4GN di lingkungannya melalui metode observasi/pengamatan maupun kroscek langsung ke target sasaran.

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai

berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	PERBANDINGAN
100%	100%	Terjadi pencapaian maksimal yang sama dari pencapaian tahun sebelumnya

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	PERSENTASE
30	30	100%

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan sumber daya berupa anggaran, maka dapat disimpulkan belum adanya upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran guna mencapai target. Diharapkan efisiensi dapat dilakukan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada tahun - tahun berikutnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih banyak peserta kegiatan penyuluhan yang kesulitan dan tidak bisa mengakses website/aplikasi Dektari dikarenakan keterbatasan koneksi internet.
- Kurangnya media penyebarluasan informasi P4GN karena terbatasnya anggaran.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Memastikan koneksi internet peserta penilaian / survei stabil dan dapat mengakses website / aplikasi Dektari.
- Memperbanyak kegiatan penyebarluasan informasi P4GN baik melalui pertemuan langsung (sosialisasi, intervensi, asistensi dan kegiatan lain) mau pun melalui media – media sarana publik seperti Banner, Baliho, Placement pada Billboard serta media lainnya.
- Melakukan terobosan dan inovasi dalam menjangkau masyarakat khususnya kalangan remaja.
- Memaksimalkan jumlah personil yang ada dengan sebaik-baiknya.
- Kolaborasi dengan stakeholder terkait di wilayah Kota Pontianak, agar dapat bersama – sama melaksanakan kegiatan P4GN

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-----------	--

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	78,48	99,73%

Definisi dari Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN adalah jumlah masyarakat yang terpapar informasi P4GN dibandingkan dengan jumlah total masyarakat diwilayah Kota Pontianak, baik melalui media cetak, media elektronik, media internet dll.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan menghitung banyaknya masyarakat yang terpapar baik itu melalui informasi oplah media, *rate card* media, data Dinas Perhubungan (untuk jumlah kendaraan yang melintas di titik pemasangan media luar ruang) dll. Dari nilai penjumlahan tersebut lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2023 (data dukcapil Kota Pontianak).

Jumlah masyarakat yang terpapar informasi P4GN di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Informasi	Masyarakat yang terpapar Informasi P4GN
1	BNN Kota Pontianak	24	44.050
	TOTAL	24	44.050

Dari Nilai total tersebut, lalu kita bandingkan dengan total jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2024. Sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, jumlah penduduk Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
Kota Pontianak	334.083	331.611	665.694
KOTA PONTIANAK	334.083	331.611	665.694

SUMBER : DUKCAPIL KALIMANTAN BARAT (TABEL AGREGAT PENDUDUK SMT 2 TAHUN 2019)

Dari nilai total persebaran diatas maka kita dapat memperhitungkan berapa persen masyarakat Kota Pontianak yang terpapar Informasi P4GN dengan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Terpapar Informasi P4GN}}{\text{Jumlah Penduduk Total}} \times 100\%$$

$$X = \frac{59.500}{665.694} \times 100\%$$

$$X = 0,08938040601 \times 100\%$$

$$X = 8,9\%$$

Keterangan :

X = Persentase Masyarakat yang terpapar Informasi P4GN

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencepaian Tahun 2024	PERBANDINGAN
8%	8,9%	Terjadi kenaikan sebesar 0,9% dari pencapaian tahun sebelumnya

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	PERSENTASE
7 %	8,9%	127,14%

Dari target jangka menengah sebesar 7% masyarakat yang terpapar informasi P4GN, saat ini telah tercapai melebihi yakni 8,9% atau 127,14% pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam mencapai kinerja Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah dilakukan upaya efisiensi. Perlu rencana-rencana aksi yang baik agar pencapaian ini tetap terjaga.

Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Koordinasi yang baik antara BNN Kota Pontianak dengan instansi terkait, baik dalam pelaksanaan Diseminasi Informasi.
- Kejelasan struktur anggaran dan rincian kegiatan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sinergi yang baik dengan Bidang lainnya.
- Memperluas jangkauan informasi P4GN kedaerah-daerah yang belum memiliki instansi vertikal BNN.

3.	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	deks kemandirian partisipasi	3,2	3,35	104,6

Definisi dari Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi (Orang) yang diselenggarakan oleh BNN Kota Pontianak dengan target sasaran masyarakat di Kota Pontianak.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi

(Orang) yang diselenggarakan oleh BNN Kota Pontianak dengan target sasaran masyarakat di Kota Pontianak

Dalam hal efisiensi untuk mencapai target kinerja Indeks kemandirian partisipasi berdasarkan capaian dan pemanfaatan sumber daya anggaran, telah dapat dilihat upaya efisiensinya, yakni dengan capaian sebesar 104.6% dengan memanfaatkan 100% realisasi anggaran.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Sumber daya manusia yang masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan program.
- Perencanaan yang tidak realistis dan tidak memandang ketersediaan dan kemampuan SDM yang dimiliki satuan kerja.
- Koordinasi yang kurang baik antara pelaksana kegiatan dengan Lembaga Komponen Masyarakat pelaksana Rehabilitasi.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana anggaran yang lebih realistis dengan memandang aspek SDM dan kemampuan daerah.
- Peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan program agar lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih signifikan.

4.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.1.	mlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	5	6	120%
4.2.	mlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%

Definisi dari Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas). Sedangkan definisi dari Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat adalah seberapa banyak fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang telah terlaksana dan dinikmati masyarakat.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang telah dikuatkan oleh BNN Kota Pontianak. Syarat sebuah lembaga dinyatakan operasional adalah saat lembaga tersebut telah menjalankan layanan rehabilitasi.

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang operasional di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNN Kota Pontianak	5	6	120,00%
TOTAL		5	6	120%

Dari Nilai total Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) adalah sebanyak 6 Lembaga Rehabilitasi atau dapat diartikan 120 % dari total target sebanyak 5 Lembaga Rehabilitasi. Namun yang patut disayangkan pada IKK ini lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang diberi penguatan merupakan IPWL atau selama dalam pelayanannya menggunakan pembiayaan dari pihak lain (Kemensos dan Kemenkes) sehingga kurang berimbang positif terhadap pencapaian IKK “penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat”.

Capaian yang telah diraih juga telah menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja dengan perbandingan capaian kinerja sebesar 120% serta memanfaatkan anggaran sebesar 99.07% dari total anggaran.

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	PERBANDINGAN
100%	120%	Terjadi kenaikan pencapaian sebesar 20% dari tahun sebelumnya

Sedangkan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNN Kota Pontianak	2	2	100%
TOTAL		2	2	100%

Dari Nilai Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di Kota Pontianak adalah sebanyak 100% Penyerapan paket layanan.

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2023	PERBANDINGAN
100%	100%	-

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai

berikut:

- Sumber daya manusia yang masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan program.
- Perencanaan yang tidak realistis dan tidak memandang ketersediaan dan kemampuan SDM yang dimiliki satuan kerja.
- Koordinasi yang kurang baik antara pelaksana kegiatan dengan Lembaga Komponen Masyarakat pelaksana Rehabilitasi.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana anggaran yang lebih realistis dengan memandang aspek SDM dan kemampuan daerah.
- Peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan program agar lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih signifikan

5.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.	indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Pontianak	3,2	3,52	110%

Definisi dari Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas). Sedangkan definisi dari Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat adalah seberapa banyak fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang telah terlaksana dan dinikmati masyarakat.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang telah dikuatkan oleh BNN Kota Pontianak. Syarat sebuah lembaga dinyatakan operasional adalah saat lembaga tersebut telah menjalankan layanan rehabilitasi.

Sedangkan Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNN Kota Pontianak	197.660.000	196.238.128	
TOTAL		197.660.000	196.238.128	99.28%

Dari Nilai total Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah sebanyak 99,28% Penyerapan paket layanan atau dapat diartikan 99,28% dari total target sebanyak 100% Penyerapan paket layanan. Dengan realiasi capaian secara persentase adalah 110% dan pemanfaatan sumber daya anggaran sebesar 99,28% maka dapat disimpulkan bahwa ada upaya efisiensi dalam mencapai target terlaksana dengan baik. Diharapkan upaya efisiensi tersebut dapat dilakukan lagi pada tahun – tahun berikutnya

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2023	PERBANDINGAN
99,28%	99,28%	Terjadi kenaikan pencapaian sebesar 2,58% dari tahun 2023

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Sumber daya manusia yang masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan program.
- Perencanaan yang tidak realistis dan tidak memandang ketersediaan dan kemampuan SDM yang dimiliki satuan kerja.
- Koordinasi yang kurang baik antara pelaksana kegiatan dengan Lembaga Komponen Masyarakat pelaksana Rehabilitasi.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana anggaran yang lebih realistis dengan memandang aspek SDM dan kemampuan daerah.
- Peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan program agar lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih signifikan.

6.	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
-----------	--

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	91	88,65	97,4%

Definisi operasional indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN” yang dinilai meliputi :

- Aspek implementasi : Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.

- b. Aspek manfaat : Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Adapun metode pengukuran indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN” adalah penilaian akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja satker hingga menjadi capaian kinerja BNN

Pengukurannya terdiri dari :

1. Aspek Implementasi (bobot 33,3%):

- a. Penyerapan sebesar 99,74%

Realisasi Penyerapan Anggaran sepanjang tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.812.091.566,- atau sebesar 99.74% dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 1.817.017.000,-;

- b. Konsistensi 99,59%

Aspek konsistensi di tinjau dari kesesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman II DIPA) dan Realisasi Penarikan Dana setiap bulannya selama tahun 2024

- c. Capaian Output 100%

Capaian Output memiliki bobot yang paling besar dalam penilaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran yakni sebesar 43,5%. Pengukuran aspek capaian output di dapat dari jumlah output yang tercapai dan yang telah dilaporkan.

- d. Efisiensi 52,26%

Capaian Aspek Efisiensi merupakan capaian aspek yang belum maksimal dalam pelaksanaan sepanjang tahun 2024. Aspek efisien dihitung dengan membandingkan capaian output yang di dapat dengan sumber dana atau anggaran yang disediakan.

2. Aspek manfaat (bobot 67,7%).

Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Untuk Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satuan Kerja/Kegiatan dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Satuan Kerja/Kegiatan terkait.

Pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Aspek Implementasi

**TABEL PENCAPAIAN
ASPEK IMPLEMENTASI**

No	SATUAN KERJA	NILAI ASPEK IMPLEMENTASI
1	BNN KOTA PONTIANAK	99
TOTAL (RATA-RATA)		99

Dari penilaian aspek implementasi tersebut maka kita dapat menghitung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
----	-------	-------	-------	---------------

1	Aspek Implementasi	99	100%	99
Nilai Kinerja Anggaran				99

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah sebesar 99 atau 112,5 dari target 90.

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
86,35	99	Terjadi kenaikan pencapaian sebesar 7,78% dari pencapaian tahun sebelumnya

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut : adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah dan TA 2024

Target Jangka Menengah	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
88	99	112,5%

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 melebihi target jangka menengah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan anggaran yang tidak mematuhi Rencana Penarikan Dana sehingga menimbulkan deviasi yang besar dan berpengaruh pada aspek implementasi satuan kerja.
- Adanya target output yang tidak tercapai, khususnya pada anggaran kegiatan Pemberantasan yaitu TAT

B. Realisasi Anggaran.

Tahun 2024 BNN Kota Pontianak mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.980.133.000,-** (Satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Belanja Barang	105.500.000	104.900.000	99,43%	600.000	0,57%
Total		105.500.000	104.900.000	99,43%	600.000	0,57%

7.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
----	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Pontianak	95	99,97	105,2%

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi ([Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L](#)).

ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

- Kesesuaian Antara Perencanaan Dengan Pelaksanaan Anggaran
 1. Revisi DIPA
Dihitung berdasarkan **frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap** yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam **satu triwulan**.
 2. Deviasi Halaman III DIPA
Dihitung berdasarkan **rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD)** bulanan. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satuan Kerja paling lambat pada **hari kerja ke-10 awal triwulan**, kecuali **triwulan I** di bulan Februari.
 3. Pagu Minus
Dihitung berdasarkan **rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA**. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran
 4. Data Kontrak
Dihitung berdasarkan **rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak** terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN. **Objek:** data **kontrak tahun tunggal** dengan **nilai di atas Rp50 juta**, dan data **kontrak tahun jamak** yang **didaftarkan pada tahun pertama** masa kontrak.
 5. Pengelolaan UP dan TUP
Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Pada **akhir tahun anggaran**, memperhitungkan **sisanya UP Tunai dan TUP Tunai yang belum**

disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.

6. LPJ Bendahara

Dihitung berdasarkan **rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu** terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

7. Dispensasi SPM

Dihitung berdasarkan **jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan** penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

- Efektivitas pelaksanaan anggaran

8. Penyerapan Anggaran

Dihitung **berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran** pada setiap triwulan. Target penyerapan pada triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 90%.

9. Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan **rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan** dengan mekanisme **SPM-LS Kontraktual** terhadap **seluruh SPM-LS Kontraktual** yang diajukan ke KPPN

10. Capaian Output

Dihitung berdasarkan **rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO)** terhadap **jumlah RO** yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan **rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO**. Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya, antara lain **Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), Progres Capaian Rincian Output (PCRO)**.

11. Retur SP2D

Dihitung berdasarkan **rasio antara jumlah SP2D** yang mengalami retur terhadap **jumlah SP2D yang telah diterbitkan**.

- Efisiensi pelaksanaan anggaran

12. Pengembalian/Kesalahan SPM

Dihitung berdasarkan **rasio antara pengembalian/kesalahan SPM** oleh KPPN **terhadap seluruh SPM** yang diajukan oleh Satker ke KPPN. Merupakan SPM yang ditolak atau dikembalikan berdasarkan data PMRT atau **kesalahan formal** dan validasi tagihan oleh KPPN atau **kesalahan substantif**.

13. Renkas

Merupakan rasio antara **Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu** terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

2. Aspek Implementasi

**TABEL PENCAPAIAN
ASPEK IMPLEMENTASI**

No	SATUAN KERJA	NILAI ASPEK IMPLEMENTASI
1	BNN KOTA PONTIANAK	99
TOTAL (RATA-RATA)		99

Dari penilaian aspek implementasi tersebut maka kita dapat menghitung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Aspek Implementasi	99	100%	99
Nilai Kinerja Anggaran				99

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah sebesar 99 atau 112,5 dari target 88.

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
91,22	99	Terjadi kenaikan pencapaian sebesar 7,78% dari pencapaian tahun sebelumnya

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut : adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah dan TA 2024

Target Jangka Menengah	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
88	99	112,5%

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 melebihi target jangka menengah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan anggaran yang tidak mematuhi Rencana Penarikan Dana sehingga menimbulkan deviasi yang besar dan berpengaruh pada aspek implementasi satuan kerja.
- Banyaknya target output yang tidak tercapai, khususnya pada anggaran kegiatan Rehabilitasi.

C. ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA

Analisis capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Pontianak selama kurun waktu 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya sesuai periode renstra. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Pontianak Tahun 2024.

Untuk menggambarkan analisis capaian kinerja Tahun 2024, BNN Kota Pontianak melakukan survey melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan program P4GN di Satker BNN Kota Pontianak, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan eredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut memberikan informasi analisis setiap capaian kinerja sebagai berikut :

1. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan;
2. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (untuk laporan kinerja pada akhir periode renstra/renproja);
3. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (1 periode renstra/renproja);
4. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja);
5. Detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja;
6. Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
7. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
8. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 8 (delapan) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak.

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tahun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tahun 2024 menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 8 (delapan) indikator mencapai atau melebihi target IKK dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Berikut ini tabel realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) indikator (IKK), yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,83 Indeks	55,79 Indeks	105,60%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,7 Indeks	94,196 Indeks	119,69%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,72 Indeks	3,75 Indeks	100,8%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami	68 %	65 %	104,84%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		peningkatan kualitas hidup			
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	6 Lembaga	120%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Pontianak	3,2 Indeks	3,70 Indeks	110%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak	87 Indeks	97,72 Indeks	112,32%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Pontianak	97.74 Indeks	98,15 Indeks	100,42%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Pontianak selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,83	55,79	105,60%

Definsi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja Kota Pontianak secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu :


- a. **Self Regulation** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- b. **Dimensi Assertiveness** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
- c. **Dimensi Reaching Out** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Sangat Rendah : $\leq 45,97$	Rendah : $45,98 - 49,73$
Tinggi : $49,74 - 53,50$	Sangat Tinggi : $\geq 53,51$

Berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Pontianak kepada Kalangan Remaja di Kota Pontianak tahun 2024 maka di dapatkan hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan nilai indeks sebesar **55,79**. Nilai ini mencapai target yang telah ditentukan sebesar nilai indeks 53. Capaian tersebut di atas capaian secara rata – rata nasional di tingkat BNN Kabupaten / Kota dengan nilai rata - rata nasional sebesar 53,33. Telah mencapai target, nilai indeks yang diperoleh BNN Kota Pontianak masih termasuk kategori **“Sangat Tinggi”**.

Capaian kinerja indikator selama kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



Capaian Kinerja yang telah diraih tidak lepas dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN Kota Pontianak. Adapun kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain :

- a. Dialog Interaktif Remaja;
- b. Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni Dalam Rangka HUT BNN RI;
- c. Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni Dalam Rangka HANI 2024;
- d. Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak Lainnya;
- e. Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang.

Adapun realisasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Dialog Interaktif Remaja	Rp 30,800,000	Rp 30,800,000	100%	Rp -
2	Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni Dalam Rangka HUT BNN RI	Rp 8,970,000	Rp 8,970,000	100%	Rp -
3	Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni Dalam Rangka HANI 2023	Rp 20,030,000	Rp 20,030,000	100%	Rp -
4	Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak Lainnya	Rp 3,200,000	Rp 3,200,000	100%	Rp -
5	Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang	Rp 14,000,000	Rp 14,000,000	100%	Rp -
Total		Rp 77,000,000	Rp 77,000,000	100%	Rp -

Jika dibandingkan Capaian Kinerja Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan sumber daya berupa anggaran, maka dapat disimpulkan belum adanya upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran guna mencapai target. Diharapkan efisiensi dapat dilakukan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada tahun - tahun berikutnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih banyak peserta kegiatan penyuluhan yang kesulitan dan tidak bisa mengakses website/aplikasi Dektari dikarenakan keterbatasan koneksi internet.
- Kurangnya media penyebarluasan informasi P4GN karena terbatasnya anggaran.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Memastikan koneksi internet peserta penilaian / survei stabil dan dapat mengakses website / aplikasi Dektari ;
- Memperbanyak kegiatan penyebarluasan informasi P4GN baik melalui pertemuan langsung (sosialisasi, intervensi, asistensi dan kegiatan lain) mau pun melalui media – media sarana publik seperti Banner, Baliho, *Placement* pada Billboard serta media lainnya;
- Melakukan terobosan dan inovasi dalam menjangkau masyarakat khususnya kalangan remaja;
- Kolaborasi dengan *stakeholder* terkait di wilayah Kota Pontianak, agar dapat bersama – sama melaksanakan kegiatan P4GN;

2.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.1	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,7	94,196	119,69%

Definsi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (*Strengths and Difficulties Questionares*), PAFAS (*Parent And Family Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2024.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

- kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
- kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
- kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
- kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Pada tahun 2024 kelurahan yang di intervensi terdapat dua kelurahan yakni Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Akcaya. Kedua Kelurahan tersebut juga ditargetkan pada tahun 2024 menjadi Kelurahan Bersinar. Adapun hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota

Pontianak adalah sebesar **94,196** yang dapat diklasifikasikan dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini berada di atas rata – rata penilaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba secara nasional di tingkat BNN Kabupaten/Kota dimana rata – rata penilaian secara nasional sebesar 85,029.

Capaian pada tiga tahun terakhir untuk IKK Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba selalu mencapai target yang telah di tentukan serta grafik capaiannya selalu meningkat setiap tahun yang dapat dilihat pada dengan grafik berikut :



Terdapat kegiatan – kegiatan yang secara langsung berdampak pada Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- b. Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- c. Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- d. Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Kelurahan;
- e. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Kelurahan;

- f. Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Kelurahan;
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Kelurahan (Kelurahan Siantan Hulu);
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Kelurahan (Kelurahan Akcaya);
- i. Pengumpulan Data Indeks Ketahanan Masyarakat.

Adapun realisasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rp 7,330,000	Rp 7,280,000	99.32%	Rp 50,000
2	Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rp 600,000	Rp 600,000	100%	Rp -
3	Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rp 32,070,000	Rp 32,070,000	100%	Rp -
4	Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	Rp 1,520,000	Rp 1,500,000	98.68%	Rp 20,000
5	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	Rp 1,520,000	Rp 1,520,000	100%	Rp -
6	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	Rp 19,600,000	Rp 19,600,000	100%	Rp -
7	Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	Rp 6,760,000	Rp 6,760,000	100%	Rp -
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Desa Mekarsari)	Rp 11,750,000	Rp 11,750,000	100%	Rp -
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Desa Kapur)	Rp 16,350,000	Rp 16,350,000	100%	Rp -
10	Pengumpulan Data Indeks Ketahanan Masyarakat	Rp 2,500,000	Rp -	0%	Rp 2,500,000
Total		Rp 100,000,000	Rp 97,430,000	97.43%	Rp 2,570,000

Berdasarkan capaian kinerja dengan indikator Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yang sebesar 94,196 dengan sumber daya anggaran yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kinerja Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah dilakukan upaya efisiensi. Capaian dalam persentase sebesar 119.69% dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dapat diraih dengan adanya faktor – faktor berikut :

- Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat yang diintervensi yakni Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Akcaya;
- Adanya dukungan anggaran Kelurahan untuk menyelenggarakan kegiatan P4GN secara mandiri;
- Koordinasi dan kolaborasi yang berjalan baik antara BNN Kota Pontianak dan *Stakeholder* terkait;

Namun demikian masih diperlukan adanya perbaikan – perbaikan untuk dapat meningkatkan kinerja agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Diharapkan capaian yang saat ini berkategori “Tinggi” dapat ditingkatkan capaiannya menjadi “Sangat Tinggi”, maka dari itu perlu adanya Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja. Ada pun rencana aksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Penetapan Kelurahan yang di Intervensi difokuskan pada kelurahan yang tingkat kerawanan narkobanya berada di status Bahaya (Zona Merah);
- Memilih peserta kegiatan yang sesuai kriteria dan bisa menjadi penggerak (contoh) di lingkungan sekitarnya;
- Menjalinkan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Kota Pontianak agar dapat menyelenggarakan kegiatan P4GN di lebih banyak Kelurahan.

3.

Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
3.1	Indeks kemandirian partisipasi	3,72	3,75	100,8%

Definsi Operasional Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi adalah instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- **SDM**; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- **Metode**; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- **Anggaran**; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- **Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
- **Sistem (Kebijakan)**; adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

- **Aktivitas;** adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif

- 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- 2,51 – 3,25 : Mandiri
- 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

BNN Kota Pontiak pada tahun 2024 melaksanakan intervensi pada pada Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masyarakat dan membentuk sebanyak 95 Orang Relawan P4GN dan 50 Orang Penggiat P4GN. Hal ini konsisten dilakukan guna mengajak masyarakat di semua lingkungan untuk berperan aktif dalam P4GN.


Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kota Pontianak selama tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yakni :

- a. Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine;
- d. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kab Tanggap Ancaman Narkoba;
- e. Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat;
- f. Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan;
- g. Workshop Penggiat P4GN di Lingkungan Swasta dan Instansi Pemerintah;
- h. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan);
- i. Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.

Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp 685.000	Rp 685.000	100,00%	Rp -
2	Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp 35.030.000	Rp 35.030.000	100%	Rp -
3	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine	Rp 9.750.000	Rp 9.750.000	100%	Rp -
4	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kab Tanggap Ancaman Narkoba	Rp 26.800.000	Rp 26.800.000	100,00%	Rp -
5	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kab Tanggap Ancaman Narkoba	Rp 26.800.000	Rp 26.800.000	100,00%	Rp -
5	Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat	Rp 46.070.000	Rp 46.070.000	100%	Rp -
6	Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan	Rp 46.695.000	Rp 46.695.000	100%	Rp -
7	Workshop Penggiat P4GN di Lingkungan Swasta dan Instansi Pemerintah	Rp 26.435.000	Rp 26.435.000	100%	Rp -
8	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan)	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	100%	Rp -
9	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Rp 9.350.000	Rp 9.350.000	100%	Rp -
Total		Rp 209.415.000	Rp 209.415.000	100,00%	Rp -

Dengan kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi yang menjadi target kinerja BNN Kota Pontianak mendapatkan nilai indeks sebesar **3,75** dengan predikat **“Sangat Mandiri”** , capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun capaian indikator Indeks Kemandirian Partisipasi kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Meskipun pada tahun 2024 target Indeks Kemandirian Partisipasi tercapai, namun capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain lebih

rendah dari tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2024 masih dibawah nilai rata – rata secara nasional yakni sebesar 3,35.

Dalam hal efisiensi untuk mencapai target kinerja Indeks kemandirian partisipasi berdasarkan capaian dan pemanfaatan sumber daya anggaran, telah dapat dilihat upaya efisiensinya, yakni dengan capaian sebesar 100.8% dengan memanfaatkan 100% realisasi anggaran.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Belum ada anggaran khusus, atau hanya beberapa instansi yang memiliki anggaran untuk program P4GN;
- Pada Lingkungan Pemerintah, pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Fasilitas P4GN belum maksimal dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- Minimnya anggaran untuk menjangkau serta membentuk Penggiat dan Relawan P4GN secara massif;

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN;
- Meningkatkan peran Relawan dan Penggiat yang sudah terbentuk;
- Lebih selektif dalam menentukan calon Relawan dan Penggiat pada tiap Lingkungan;

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.1	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70%	96.53%	104,84%

Definisi operasional Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu:

- Domain kesehatan fisik;
- Domain psikologis;
- Domain hubungan sosial
- Domain lingkungan.

Di tahun 2024 BNN Kota Pontianak telah melaksanakan Pelayanan Pasca Rehabilitasi kepada sebanyak 20 Orang, dari 20 Orang yang mengalami peningkatan kualitas hidup setelah dilakukan pengukuran sebanyak 12 orang atau kurang lebih sebesar **65%**. Angka ini menjadi capaian kinerja indikator Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Dalam mencapai target kinerja Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup, BNN Kota Pontianak fokus pada 1 kegiatan yakni Layanan Pasca Rehabilitasi dengan total anggaran sebesar Rp. 13.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.325.000,- atau 99,07%.

Meski pun capaian tahun 2024 mencapai target namun capaian tersebut masih berada dibawah rata – rata capaian secara nasional yang sebesar kurang lebih 81%.

Capaian yang telah diraih juga telah menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja dengan perbandingan capaian kinerja sebesar 104.84% serta memanfaatkan anggaran sebesar 99.07% dari total anggaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup merupakan target yang baru ada tahun 2024 pada BNN Kota Pontianak;
- Kurangnya kesadaran klien rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi sampai dengan selesai;
- Terbatasnya anggaran untuk menjangkau klien rehabilitasi lebih banyak.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Layanan Pasca Rehabilitasi dengan lebih baik;
- Meningkatkan upaya persuasif kepada klien rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi yang sedang dijalani sampai dengan pasca rehabilitasi.
- Membangun sinergi dengan seksi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dan pihak terkait.

5.	Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-----------	--

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Definsi Operasional Petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum

penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Layanan IBM fokus memberdayakan masyarakat di tingkat Kelurahan untuk dapat melakukan intervensi langsung di tingkat kepada para pecandu yang masi dalam kategori ringan. Di tahun 2024 BNN Kota Pontianak telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pembekalan kepada 10 Orang Agen Pemulihan dimana ini menjadi capaian kinerja indikator Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Agen Pemulihan ini berasal dari 2 Kelurahan yang ditargetkan tahun 2024 menjadi Kelurahan Bersinar yakni Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Akcaya.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yakni Bimbingan Teknis Petugas IBM yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan Agen Pemulihan unit IBM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.175.000,-. Anggaran tersebut termasuk anggaran untuk Monitoring Rencana Aksi Unit IBM yang terbentuk di tahun 2024. Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.175.000,- atau secara persentase sebesar 100%. Dengan realiasi capaian secara persentase adalah 100% dan pemanfaatan sumber daya anggaran sebesar 100% maka dapat disimpulkan bahwa belum ada upaya efisiensi dalam mencapai target. Diharapkan upaya efisiensi dapat dilakukan pada tahun – tahun berikutnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Minimnya calon Agen Pemulihan yang memiliki pengetahuan dasar rehabilitasi;
- Perlu waktu untuk menentukan Agen Pemulihan yang potensial;
- Terbatasnya anggaran untuk melakukan Bimtek pada lebih banyak Agen Pemulihan;

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menjalani komunikasi dan koordinasi lebih baik dengan perangkat Kelurahan;
- Membuat timeline lebih matang dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mendorong agar Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan Agen Pemulihan.

6.

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (Dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	5	6	120%

Definisi Operasional Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional adalah Definisi operasional dari indikator ini adalah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah melakukan pelayanan rehabilitasi

Metode Pengukuran Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional adalah Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Lembaga instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang telah melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi bidang adiksi).

Terdapat 6 Lembaga Rehabilitasi yang operasional pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Lembaga Rehabilitasi	Keterangan
1	Klinik Pratama Sehat Sejati	BNN Kota Pontianak
2	LRIP Puskesmas Siantan Tengah	UPT Puskesmas Siantan Tengah
3	LRIP Puskesmas Saigon	UPT Puskesmas Saigon
4	LRIP Puskesmas Purnama	UPT Puskesmas Purnama
5	LRIP Puskesmas Alianyang	UPT Puskesmas Alianyang
6	LRIP Puskesmas Perumnas 1	UPT Puskesmas Perumnas 1

Adapun dukungan anggaran kegiatan untuk mencapai target kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional yakni :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK	Rp 31,250,000	Rp 31,250,000	100%	Rp -
2	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	Rp 17,150,000	Rp 17,150,000	100%	Rp -
3	Koordinasi Layanan Rehabilitasi	Rp 11,800,000	Rp 11,665,800	98.86%	Rp 134,200
4	Layanan SKHPN	Rp 32,944,000	Rp 32,944,000	100%	Rp -
5	Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	100%	Rp -
6	Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 5,600,000	Rp 5,500,000	98.21%	Rp 100,000
7	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	100%	Rp -
Total		Rp 101,144,000	Rp 100,909,800	99.77%	Rp 234,200

Sepanjang tahun 2024 BNN Kota Pontianak telah melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Rehabilitasi kepada masyarakat seperti layanan Rawat Jalan dan layanan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN). Dengan capaian sebagai berikut :

No	Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rawat Jalan	30 Orang	43 Orang	143 %
2	SKHPN	300 Orang	240 Orang	80 %

Meskipun dalam hal capaian sasaran kinerja tidak ada efisiensi namun pada level output dapat terlihat bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan, sudah terdapat upaya efisiensi dalam hal penggunaan anggaran untuk mencapai hasil kegiatan.

Capaian kinerja yang di raih tidak lepas dari faktor – faktor pendukung diantaranya :

- Komunikasi yang baik antar seksi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Pemanfaatan Media sosial yang memadai untuk memberikan informasi terkait rehabilitasi.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan akses layanan rehabilitasi;
- Menjalin kerjasama dengan instansi yang berpotensi dapat melakukan layanan rehabilitasi seperti Lembaga Masyarakat melalui Klinik yang dimiliki atau pun instansi lainnya.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100%

Definsi Operasional Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional adalah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat berbasis kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Di tahun 2024 BNN Kota Pontianak membentuk unit IBM yakni di Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Akcaya. Penentuan lokasi Kelurahan yang di bentuk unit IBM adalah hasil sinergitas antar seksi di BNN Kota Pontianak dalam menentukan pembentukan Kelurahan Bersinar dan sekaligus di dalamnya terdapat Unit IBM. Sepanjang tahun 2024, dua unit IBM yang telah dibentuk telah melakukan pelayanan kepada 11 orang klien dengan rincian 6 orang klien dari IBM Kelurahan Siantan HULU dan 5 Orang klien dari IBM Kelurahan Akcaya. Selain dua kelurahan yang telah dibentuk pada tahun 2024 oleh BNN Kota Pontianak, terdapat satu Unit IBM yang operasional dengan menggunakan sumber dana Kelurahan yakni Unit IBM Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Unit IBM Kelurahan Sungai Jawi Dalam melakukan pelayanan ibm kepada 5 orang klien pada tahun 2024.

Ada pun kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada masing – masing Unit IBM pada tahun 2024 yakni :

- a. Pembentukan Unit IBM;
- b. Asistensi Unit IBM;
- c. Evaluasi Unit IBM;
- d. Bimbingan Teknis IBM;

- e. Koordinasi IBM;
- f. Operasional Unit IBM;
- g. Penerimaan Awal Unit IBM;
- h. Layanan Wajib Unit IBM;
- i. Layanan Pilihan;

Dukungan anggaran pada tahun 2024 untuk kegiatan – kegiatan tersebut sebesar Rp. 59.035.000,- dengan rincian pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Pembentukan Unit IBM	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000	100%	Rp -
2	Asistensi Unit IBM	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	100%	Rp -
3	Evaluasi Unit IBM	Rp 600,000	Rp 600,000	100%	Rp -
4	Bimbingan Teknis IBM	Rp 13,350,000	Rp 13,350,000	100%	Rp -
5	Koordinasi IBM	Rp 900,000	Rp 900,000	100%	Rp -
6	Operasional Unit IBM	Rp 21,510,000	Rp 21,510,000	100%	Rp -
7	Penerimaan Awal Unit IBM	Rp 375,000	Rp 375,000	100%	Rp -
8	Layanan Wajib Unit IBM	Rp 11,800,000	Rp 11,675,000	98.94%	Rp 125,000
9	Layanan Pilihan	Rp 4,800,000	Rp 4,800,000	100%	Rp -
Total		Rp 59,035,000	Rp 58,910,000	99.79%	Rp 125,000

Berdasarkan capaian kinerja yang secara persentase sebesar 150% maka untuk Indikator Kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dapat disimpulkan telah terdapat upaya efisiensi dalam mencapai hasil.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Agen pemulihan memiliki pekerjaan lain sehingga tidak maksimal perannya sebagai agen pemulihan di masyarakat.

Rekomendasi atau Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Lebih selektif lagi dalam memilih agen pemulihan;
- Membuat time line kegiatan lebih baik lagi;
- Tetap melakukan monitoring terhadap Agen pemulihan dan klien IBM di lapangan.

7.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi
-----------	---


Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Pontianak	3,2	3,73	110%.

Definsi Operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode Pengukuran Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah Perhitungan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi merupakan gambaran umpan balik masyarakat yang telah menerima layanan di Klinik Pratama BNN Kota Pontianak sepanjang tahun 2024. Dari hasil penilaian dengan metode survei pada tahun 2024, BNN Kota Pontianak untuk capaian kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN mendapatkan nilai sebesar **3,73**. Capaian ini lebih tinggi dari capaian rata – rata nasional yang mendapatkan nilai sebesar 3,63. Selain capaiannya lebih tinggi dari capaian rata – rata nasional, capaian tahun 2024 juga lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut grafik capaian Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Pontianak selama kurun waktu tiga tahun terakhir.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Banyak klien yang tidak mempunyai ponsel atau perangkat untuk mengakses kuisisioner yang telah disediakan;
- Adanya klien yang tidak selesai mengikuti program rehabilitasi rawat jalan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Mengisian kuisisioner secara manual untuk selanjutnya di bantu oleh petugas untuk di link aplikasi;
- Menghubungi pihak keluarga atau penanggung jawab klien untuk mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.

8.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----------	--

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
-----	----------------------------	--------	-----------	---

8.1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak	91	97,72	97,41%
------	---	----	-------	--------

Definisi operasional indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN Kota Pontianak” yang dinilai meliputi :

- a. Aspek implementasi : Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.
- b. Aspek manfaat : Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Adapun metode pengukuran indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN Kota Pontianak” adalah penilaian akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja satker hingga menjadi capaian kinerja BNN

Pengukurannya terdiri dari :

1. Aspek Implementasi:
 - a. Penyerapan sebesar 9,7%
 - b. Konsistensi 18,2%
 - c. Capaian Output 43,5%
 - d. Efisiensi 28,6%

2. Aspek manfaat :

Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Untuk Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satuan Kerja/Kegiatan dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Satuan Kerja/Kegiatan terkait. Pemantauan dan pengukuran Capaian Kinerja dilakukan pada aplikasi SMART Kemenkeu. Pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Role Pilih TA (2024) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tampilkan 25 entri

Download Excel

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	642981	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK	97,28	98,15	97,72

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Dari hasil pemantauan pada Aplikasi SMART. BNN Kota Pontianak mendapatkan nilai sebesar **97,72**, meski pun capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, namun capaian ini masih dalam kategori **“Sangat Baik”**. Adapun realisasi aspek – aspek capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penyerapan Anggaran : 99.74

Realisasi Penyerapan Anggaran sepanjang tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.877.550.773,- atau sebesar 99.76% dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 1.882.133.000,-;

b. Konsistensi : 99.59

Aspek konsistensi di tinjau dari kesesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman II DIPA) dan Realisasi Penarikan Dana setiap bulannya selama tahun 2024;

c. Capaian Output (CRO) : 100


Capaian Output memiliki bobot yang paling besar dalam penilaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran yakni sebesar 43,5%. Pengukuran aspek capaian output di dapat dari jumlah output yang tercapai dan yang telah dilaporkan. Pada tahun 2024 BNN Kota Pontianak Memiliki 21 Target Output yang tercantum dalam DIPA dengan realisasi sebagai berikut :

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Volume	Persentase
1	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	10	Keluarga	200.00%
2	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2	2	Desa	100.00%
3	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2	4	Lembaga	200.00%
4	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10	10	Orang	100.00%
5	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	20	28	Orang	140.00%
6	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	2	Lembaga	100.00%
7	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	120	159	Orang	132.50%
8	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2	3	Unit	150.00%
9	Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	5	10	Orang	200.00%
10	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	15	19	Orang	126.67%
11	Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	100.00%
12	Layanan Manajemen Keuangan	1	1	Dokumen	100.00%
13	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	Dokumen	100.00%
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	Dokumen	100.00%
15	Layanan Manajemen SDM	1	1	Layanan	100.00%
16	Layanan Umum	1	1	Layanan	100.00%
17	Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	100.00%
18	Layanan BMN	1	1	Layanan	100.00%
19	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	Dokumen	100.00%
20	Layanan Sarana Internal	6	6	Unit	100.00%
21	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	Layanan	100.00%

d. Efisiensi : 52.26

Capaian Aspek Efisiensi merupakan capaian aspek yang belum maksimal dalam pelaksanaan sepanjang tahun 2024. Aspek efisien dihitung dengan membandingkan capaian output yang di dapat dengan sumber dana atau anggaran yang disediakan;

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak tahun 2024 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :



Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak tahun 2024 dibandingkan dengan capaian rata – rata secara nasional adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Capaian 2024 dan Capaian Nasional

Capaian 2024	Rata – Rata Nasional	Keterangan
86.25	86,11	Target Renstra sebesar 86

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pontianak pada tahun 2024 melebihi capaian rata – rata nasional dan target Renstra di tahun 2024.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan anggaran yang tidak memperhitungkan Efisiensi dalam mencapai target output;
- Terdapat kebijakan realokasi anggaran sehingga mempengaruhi efisiensi dalam mencapai output.

Ada pun rencana perbaikan guna meningkatkan kinerja sehingga pada tahun – tahun berikutnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara internal;
- Konsisten dalam penggunaan anggaran sesuai dengan timeline kegiatan;

- Merencanakan Kegiatan dengan lebih baik untuk mencapai output yang maksimal.

9.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
9.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Pontianak	95	98,15	105,2%

Definsi Operasional Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.


Metode Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Perhitungan mengacu pada Tiga aspek pengukuran yaitu :

- Kualitas Perencanaan Anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada dua indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA;.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat lima indikator dalam aspek ini yakni : Penyerapan Anggaran; Belanja Kontraktual; Penyelesaian Tagihan; Pengelolaan UP dan TUP; dan Dispensasi SPM.
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. satu indikator

yang ada pada aspek ini yaitu terkait Capaian output yang memiliki bobot penilaian yang besar yakni 25%.

Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Pontianak pada tahun 2024 sebesar **98,15** nilai tersebut berada dalam katogori “**Sangat Baik**” dan capaian tersebut di atas capaian rata – rata secara nasional, dimana secara nasional pada tingkat BNN Kabupaten/Kota nilainya sebesar 97.37.

Dalam capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, BNN Kota Pontianak di tahun 2024 dapat mempertahankan capaian pada tahun sebelumnya. Adapun grafik capaian periode tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Keberhasilan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kabupaten Kota Pontianak pada tahun 2024 tidak lepas dari faktor – faktor pendukung baik dari internal mau pun eksternal seperti :

- Koordinasi antara Pejabat Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan berjalan baik;
- Pemantauan secara berkala baik di tingkat satker (internal) atau pun dari Pembina fungsi di tingkat Wilayah dan Tingkat Pusat;
- Koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 BNN Kota Pontianak mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.780.989.000,-,-** (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp 102,570,000	Rp 101,694,000	99.15%	Rp 876,000
2	3237 Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	Rp 18,920,000	Rp 18,860,000	99.68%	Rp 60,000
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp 12,628,000	Rp 12,612,800	99.88%	Rp 15,200
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp 1,091,680,000	Rp 1,090,778,266	99.92%	Rp 901,734
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	Rp 100,000,000	Rp 97,450,000	97.45%	Rp 2,550,000
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp 13,450,000	Rp 13,325,000	99.07%	Rp 125,000
7	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp 209,415,000	Rp 209,415,000	100.00%	Rp -
8	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp 11,175,000	Rp 11,175,000	100.00%	Rp -
9	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp 160,179,000	Rp 159,819,800	99.78%	Rp 359,200
10	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp 20,000,000	Rp 19,961,700	99.81%	Rp 38,300
11	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp 77,000,000	Rp 77,000,000	100.00%	Rp -
Total		Rp 1,817,017,000	Rp 1,812,091,566	99.73%	Rp 4,925,434

No.	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Rupiah Murni (RM)	Rp 1,784,073,000	Rp 1,779,147,566	99.72%	Rp 4,925,434
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP)	Rp 32,944,000	Rp 32,944,000	100.00%	Rp -
Total		Rp 1,817,017,000	Rp 1,812,091,566	99.73%	Rp 4,925,434

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai (51)	Rp -	Rp -	-	Rp -
2	Belanja Barang (52)	Rp 1,774,517,000	Rp 1,769,881,566	99.74%	Rp 4,635,434
3	Belanja Modal (53)	Rp 42,500,000	Rp 42,210,000	99.32%	Rp 290,000
Total		Rp 1,817,017,000	Rp 1,812,091,566	99.73%	Rp 4,925,434


Capaian Realisasi Anggaran pada tahun 2024 secara nilai dan secara persentase lebih rendah jika di dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Hal ini dapat dilihat dari grafik pagu dan realisasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir berikut :



2. Realisasi Pendapatan

BNN Kota Pontianak dalam pelaksanaan anggaran selain memiliki anggaran yang tercantum dalam DIPA juga memiliki target Penerimaan. Target Penerimaan ini berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yang tarifnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional.

Adapun target penerimaan BNN Kota Pontianak Tahun 2024 yang tercantum dalam DIPA adalah sebesar Rp. 69.600.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Target ini berasal dari target setoran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN). Realisasi Pendapatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari Setoran PNBP Layanah SKHPN. Realisasi penerimaan ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.



Faktor – faktor yang yang mempengaruhi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain :

- Kebutuhan masyarakat akan pelayanan SKHPN tidak seperti di tahun lalu yang dipersiapkan untuk menyambut pemilu 2024;
- Penyebarluasan Informasi Layanan SKHPN yang efektif.

Meski pun target Penerimaan BNN Kota Pontianak selalu mencapai target, namun secara nominal setoran masih dirasa kurang dengan potensi permintaan pelayanan yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni :

- Harga yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 terkait tarif yang berlaku untuk BNN masih di rasa terlalu mahal jika di bandingkan dengan instansi lain dengan pelayanan sejenis (Rumah Sakit, Faskes Lainnya);
- Di wilayah Kota Pontianak terdapat banyak instansi yang juga memiliki layanan SKHPN;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 8 (delapan) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak.

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak tahun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak.